

Penegakan Hukum dan HAM

Kombes Pol. Drs HM Slamet Urip Widodo, MM, MSi

Penegakan hukum menurut *Nethy* merupakan suatu proses untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan yang bersifat abstrak menjadi wujud yang konkrit, dimana peran Polri adalah untuk mengkonkritkan hal tersebut. Penegakan hukum mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita hukum berupa ketertiban, kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa disertai penegakan terhadap HAM hanya akan mempertahankan otoritas kekuasaan terhadap kepentingan kekuasaan dan hukum secara luas. Penegakan hukum sangat rentan terhadap perkembangan politik suatu Negara sehingga terkadang hukum dapat dikooptasi untuk kepentingan politik atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Polri sebagai salah satu komponen fungsi terdepan dalam penegakan hukum berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kemasyarakatan didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), namun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya banyak menemui hambatan-hambatan, antara lain:

Pertama, Dalam substansi hukumnya: 1) Tentang ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan; 2) Pembaharuan

hukum ternyata belum didahului dengan persamaan persepsi sehingga ada penyelundupan ketentuan hukum yang tidak benar; 3) Masih adanya ketentuan hukum positif peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman; 4) Adanya peraturan perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga menyulitkan penegakannya; 5) Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia;

Kedua, Dalam kondisi masyarakat yang dihadapi masih terdapat adanya sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang tidak/kurang menguntungkan untuk terselenggaranya penegakan hukum yang baik, antara lain: 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembinaan kamtibmas pada umumnya, khususnya penegakan hukum; 2) Enggan berpartisipasi dalam melaksanakan tugas keamanan yang dilakukan oleh Polri; 3) Kurang mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau diganggu; 4) Kurang mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; 5) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial atau politik.

Dalam rangka menciptakan profesionalisme di bidang penegakan hukum sebagai suatu core business, kepolisian telah mengembangkan keorganisasian untuk menunjang hal tersebut. Peningkatan organisasi Reserse secara struktural akan berdampak terhadap terciptanya anggota Polri yang lebih profesional dibidang penegakan hukum.

Penegakan HAM oleh Polri

Penegakan hukum mempunyai perbedaan dengan penegakan HAM, penegakan hukum bertujuan mewujudkan cita-cita hukum berupa ketertiban, kepastian hukum dan keadilan sedangkan penegakan HAM bertujuan mewujudkan nilai-nilai etika dan moral didalam kehidupan manusia secara universal, didalam nilai etika dan moral tersebut secara implisit terkandung nilai penegakan hukum. HAM sebagai suatu bentuk kejahatan yang melibatkan otoritas kekuasaan sebagai pribadi maupun kelompok, dengan implikasinya kejahatan ini sulit dideteksi karena pada prinsipnya pelanggaran HAM ini adalah bentuk kooptasi politik terhadap

hukum, dalam prakteknya kejahatan ini terjadi secara terencana dan sistematis dimana kejahatan atau pelanggaran ini didukung oleh sistem sosial lainnya sebagai bagian dari sistem politik negara. Pelanggaran akan terungkap manakala rezim suatu pemerintahan berakhir atau tumbang sehingga sistem pendukung lainnya juga tidak berfungsi.

Institusi pemerintah yang sering terlibat langsung dengan permasalahan HAM adalah Polri. Tujuan strategi Polri dalam menghadapi kejahatan atau pelanggaran HAM adalah untuk menciptakan anggota Polri yang profesional dengan menguasai pelaksanaan tugas khususnya dibidang penegakan hukum yang mencakup pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan yang mempunyai aspek yang berhubungan dengan HAM yang diakui secara internasional sebagai kejahatan internasional. Sebagai penyidik dan penyelidik yang melaksanakan tugas penyidikan yang merupakan penyidik dalam KUHAP, Polri mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan HAM. Dalam menghadapi pelanggaran HAM Polri sebagai aparat penegak hukum perlu melaksanakannya secara terencana serta didukung oleh kebijaksanaan strategi yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diintrodusir suatu mekanisme peradilan dimana penyidikan dan penuntutan merupakan suatu sub sistem yang berdiri sendiri. Penyidikan sebagai gerbang proses dalam system peradilan pidana dilaksanakan oleh lembaga Polri dan dalam proses penyidikan secara dilakukan oleh Polri dan PNS tertentu sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam KUHAP pula dinyatakan bahwa Polri merupakan penyidik utama dan sekaligus sebagai koordinator penyidikan lainnya, walaupun hal tersebut diingkar oleh beberapa undang-undang lainnya seperti UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara menyeluruh penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan penegakan HAM dilakukan oleh Polri.

Secara substansial dan formal kelembagaan Polri pada prinsipnya telah melaksanakan penegakan hukum sebagai rangkaian penegakan terhadap HAM, namun dalam praktek masih ditemukan kendala-kendala yang bersifat eksternal dan internal, untuk menyikapi hal tersebut selain upaya untuk meniadakan kendala eksternal maka Polri secara kelembagaan perlu membenahi diri secara internal.

Tugas polisi sangat penting dalam menjaga supremasi HAM dalam kehidupan sosial sebagaimana terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002, yaitu: 1) Polri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta penegakan hukum dan HAM; 2) Polri harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari kekerasan dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi HAM; 3) Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan; 4) Polri harus mematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi HAM.

Dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pemeriksaan, polisi kadangkala mempunyai hambatan-hambatan dalam menjaga supremasi HAM, tetapi polisi tetap harus menghormati hak-hak tersangka, yaitu antara lain:

1. Hak untuk dilakukan pemeriksaan dengan segera, penuntutan di pengadilan;
2. Hak untuk menjelaskan kepada penyidik dan hakim dengan bebas;
3. Hak untuk mempunyai penerjemah;
4. Hak untuk didampingi pengacara/penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan;
5. Hak WNA untuk menghubungi Kedutaan negaranya ketika mereka menjadi tersangka dalam suatu kasus kejahatan;
6. Hak untuk menghubungi dokter;
7. Hak untuk didampingi pengacara ketika tersangka ditahan dan untuk mendampingi selama proses di pengadilan;
8. Hak untuk dikunjungi oleh keluarganya;
9. Hak tersangka untuk dikunjungi oleh penasehat spiritualnya;
10. Hak tersangka atau terdakwa untuk mempunyai saksi dalam pembelaan terhadapnya; dan
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pengacara/penasehat hukum sangat dibutuhkan untuk menyertai tersangka atau terdakwa selama pemeriksaan oleh polisi sampai mereka dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, tetapi

untuk kasus subversi, pengacara/penasehat hukum tidak dapat menyertai tersangka tetapi hanya dapat melihat jalannya pemeriksaan.

Strategi Penegakkan Hukum yang Humanis

Dalam melaksanakan tugas oleh *Nethy* dijelaskan bahwa penegakkan hukum yang humanis sehingga dapat menciptakan rasa keadilan sosial dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat, maka Polri perlu menerapkan alternatif strategi penegakkan hukum sebagai berikut:

a. Polri Menerapkan *Social Engineering* (Rekayasa Sosial)

Polri perlu melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kasus hukum/tindak pidana/sengketa dapat menerima kesepakatan dan usulan perdamaian berdasarkan “win-win solution”. Polri seyogyanya menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan. Polri tidak boleh secara kaku dan saklek untuk menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat secara hukum.

Polri harus berprinsip bahwa langkah pertama dan utama dalam menyelesaikan suatu kasus hukum/tindak pidana di tengah masyarakat adalah menekankan pendekatan sosial budaya, kearifan lokal, musyawarah mufakat, dan penyelesaian secara adat istiadat setempat. Masyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah/fasilitator/mediator. Apabila cara-cara ini tidak dapat mendamaikan antar pihak yang bertikai, maka barulah langkah terakhir ditempuh melalui jalur hukum. Proses rekayasa sosial dilakukan agar supaya masyarakat terlibat aktif dalam suatu kesepakatan perdamaian sehingga akan merasa berkepentingan untuk menjaga berbagai kesepakatan dalam perjanjian perdamaian. Sebagai contoh kasus konflik antar kampung yang dipicu oleh persoalan sepele, misalnya rebutan pacar, selisih paham antar pemuda, dll, yang semuanya dikedepankan melalui rekayasa sosial bersama-sama dengan komponen masyarakat.

b. Polri Mengembangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang terjadi ditengah masyarakat, Polri perlu pula mengembangkan *alternative dispute resolution* (proses penyelesaian sengketa/ kasus melalui cara-cara alternatif diluar proses hukum), khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang mengedepankan mekanisme ADR dengan petugas Polmas sebagai garda terdepan.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus/tindak pidana yang dilaporkan masyarakat kepada Polri di berbagai wilayah (polres dan polsek) berkategori tindak pidana ringan, seperti pencurian ayam, pencurian kambing, pencurian buah, penggelapan uang kurang dari 50 juta, pemukulan/ penganiayaan ringan, dan hutang piutang kurang dari 50 juta. Dalam konteks penanganan kasus ringan tersebut di atas sebagai contoh, Polri dapat menerapkan ADR dengan mengundang berbagai pihak terkait dan pihak yang bersengketa untuk duduk bersama mendiskusikan dan memusyawarahkan kasus yang terjadi dan dicari solusi yang terbaik dan dibuat perjanjian / kesepakatan lisan dan tertulis ditandatangani oleh pihak yang bersengketa, disaksikan oleh aparat RT dan RW setempat, dan difasilitasi / mediasi oleh petugas Polmas setempat, tanpa harus diteruskan ke meja hijau/pengadilan.

c. Polri Mengedepankan tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif


Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Polri telah menetapkan SOP penegakkan hukum yang sering dikenal dengan langkah dan tindakan preemptif, preventif, dan represif/ gakkum. Polri harus terus melakukan akselerasi untuk terlebih dahulu mengedepankan tindakan preemptif dan preventif dibandingkan dengan langkah represif / gakkum. Tindakan represif / gakkum dilakukan apabila langkah preemptif dan preventif tidak mampu lagi menangani berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam tindakan preemptif, Polri harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh komponen masyarakat agar supaya mereka memahami dan menyadari permasalahan

hukum secara menyeluruh sehingga tidak melakukan protes, unjuk rasa, dan demonstrasi ketika ada temannya atau kelompoknya yang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan pemukulan, perjudian, atau tindakan anarkisme lainnya.

Dalam tindakan Preventif, Polri harus mengembangkan program Polmas secara cepat di tengah masyarakat sehingga terbentuk kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya berupa pemberdayaan siskamling, ronda, pamswakarsa, dll. Polri harus menjalin kerjasama dengan instansi sektoral dan fungsional khususnya dengan CJS sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana.

Dalam tindakan Represif/Gakkum, Polri harus melakukan tindakan penegakkan hukum yang transparan, akuntabel, profesional, humanis, dan bermoral terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa diskriminasi. Penyidik Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum harus memiliki aspek *knowledge*, *skill*, dan *attitude* yang berkualitas dan berkompeten sehingga setiap penyidikan yang dilakukan dapat berjalan tanpa adanya kongkalingkong dan penyelewengan kewenangan.[]



MASA DEPAN
adalah milik mereka
yang menyiapkannya
HARI INI

